

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang peneliti paparkan dalam menganalisis Upaya Pengelola *Fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian dalam Pembiayaan *Online* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT. ALAMI Fintek Sharia), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan PT. ALAMI Fintek Sharia untuk mencegah terjadinya kerugian bagi Pendana dalam pembiayaan *online* yaitu dengan berbagai cara yang cukup ketat serta teliti, yang merupakan bagian dari proses awal *screening* bagi pendana dalam pembiayaan yang *pertama*, menyaring penerima pembiayaannya apakah mereka layak atau tidak yang dilakukan oleh tim *risk*, meminta dokumen *mobile banking* yang digunakan sebagai anggunan jika di kemudian hari terdapat resiko, meminta rekening giro mundurnya karena personal garansi dari direksi sehingga sangat kecil sekali terjadi gagal maupun telat bayarnya, *kedua*, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi guna jika terdapat gagal bayar dapat di jamin oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi terdapat dua pilihan tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak dibagian awal perjanjian.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam upaya untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana yang dilakukan PT. ALAMI Fintek Sharia sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan skema *invoice financing* karena sudah menerapkan pengecekan di bagian awal proses pengajuan yang dilakukan sangat ketat dan teliti. Dari sini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari. Selain pengecekan di bagian awal diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan akad *kafalah*.

3. Ditinjau dari perspektif hukum positif upaya untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana yang dilakukan PT. ALAMI Fintek Sharia bagi pendana sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, karena sudah menerapkan mitigasi resiko.

## **B. Saran**

Agar Upaya Pengelola *Fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian dalam Pembiayaan *Online* Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Positif di PT. ALAMI Fintek Sharia dapat tetap berjalan dan agar perusahaan semakin maju, tetapi tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang ada, maka berikut saran dari peneliti :

### **1. Bagi Pemilik Perusahaan PT. ALAMI Fintek Sharia (ALAMI)**

Pemilik perusahaan dimaksudkan baik manager, karyawan di bidang pelayanan pembiayaan, tim manajemen resiko, maupun karyawan yang lainnya di PT. ALAMI Fintek Sharia diharapkan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi lebih dari satu perusahaan, sehingga jika terdapat resiko gagal bayar maupun telat bayar ada pihak yang menjaminnnya, dan tidak

merugikan salah satu pihak. Sebaiknya semua pengguna pembiayaan di wajib untuk asuransi, karena untuk kebaikan bersama, dan juga untuk perlindungan pengguna *platform* PT. ALAMI Fintek Sharia, artinya setiap individu maupun lembaga yang mengunjungi, mengakses, serta menggunakan *platform* PT. ALAMI Fintek Sharia.

## **2. Bagi Penerima Pembiayaan**

Pada penerima pembiayaan di PT. ALAMI Fintek Sharia, dipertahankan dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang tepat waktu, karena selama ini kejadian gagal bayar maupun telat bayar di PT. ALAMI Fintek Sharia belum pernah terjadi. Hal demikian harus tetap dipertahankan dan juga lebih ditingkatkan, agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari setelah adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Diharapkan terlebih dahulu mengetahui dan memahami berbagai informasi mengenai pengajuan pembiayaan di PT. ALAMI Fintek Sharia, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di PT. ALAMI Fintek Sharia baik itu peraturan dari internal PT. ALAMI Fintek Sharia, Peraturan OJK, maupun Peraturan Fatwa DSN-MUI, *ujrah* atau imbalan yang diberikan, sehingga tidak akan timbul kerugian dari salah satu pihak.

## **3. Bagi Pendana**

Pada pendana di PT. ALAMI Fintek Sharia, diharapkan terlebih dahulu mengetahui *trackrecord* dan memahami berbagai informasi mengenai perusahaan yang mengajukan pembiayaan melalui PT. ALAMI Fintek Sharia, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di PT. ALAMI

Fintek Sharia baik itu peraturan dari internal PT. ALAMI Fintek Sharia, Peraturan OJK, maupun Peraturan Fatwa DSN-MUI, serta *ujrah* yang diberikan kepadanya.

#### **4. Bagi Masyarakat Umum**

Pada masyarakat umum jika dikemudian hari memerlukan pembiayaan yang mudah dan segera cair, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian harus memilih perusahaan *fintech* yang sudah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, karena dengan adanya status terdaftar dan perizinan tersebut untuk kemungkinan resiko-resiko yang akan ada dikemudian hari sangat minim sekali salah satunya PT. ALAMI Fintek Sharia. Selain itu harus membaca terlebih dahulu terkait ketentuan-ketentuan yang sudah ada di *platform* tersebut agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti upaya pengelola *fintech* dalam mencegah kerugian bagi pendana, *pertama*, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan upaya pengelola *fintech* dalam mencegah kerugian bagi pendana agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi; *kedua*, diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.